



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-06

BANJARMASIN

## PUTUSAN

Nomor 8-K/PM.I-06 /AD/I/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Hadi Purwanto  
Pangkat / NRP : Praka/31100147540489  
Jabatan : Tayanrad Ramil 1001-03/Amuntai (BP Tamudi Pool)  
Kesatuan : Kodim 1001/Amuntai (BP Korem 101/Ant)  
Tempat tanggal lahir : Banyu Asin, 2  
6 April 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama PHB Jl. Mayjend Sutoyo  
Pelabuhan RT 45/46 Kel. Banjarmasin  
Barat Kota Banjarmasin.

Terdakwa tidak pernah ditahan

PENGADILAN MILITER I-06 Banjarmasin, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/2 Banjarnasin Nomor BP-24/A-19/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 101/Antasari selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/92/XI/2019 tanggal 29 November 2019.

Hal. 1 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/AD/III-15/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/8-K/PM.I-06 /AD/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAP/8-K/PM.I-06/AD/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/8-K/PM.I-06/AD/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/AD/III-15/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan Saksi dibawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-

Hal. 2 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020



Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan:  
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Barang-barang :
    - a. 1 (satu) unit mobil truck dinas merk Isuzu Elf Noreg 9540-VI warna hijau  
Dikembalikan ke kesatuannya
    - b) 1 (saatu) unit sepeda motor Honda Karisma Nopol DA 2828 QB warna silver  
Mohon dikembalikan kepada yang berhak.
  2. Surat – surat:
    - a. 1 (satu) halaman foto truck dinas merk Isuzu Elf Noreg 9540-VI warna hijau
    - b) 1 (satu) halaman foto sepeda motor Honda Karisma Nopol DA 2828 QB warna silver
    - c) 1 (satu) halaman foto KTP, KTA dan SIM A TNI AD an. Terdakwa serta BNKB AD
    - d) 1 (saatu) halaman foto korban an. (Alm) Samiun
    - e) 1 (satu) halaman foto pemakaman korban an. (Alm) Samiun di TPU Kampung Baru Kab. Banjar Martapura
    - f) 1 (satu) halaman foto KTP Saksi korban an. Sdri Mardiyana dan KTP sementara korban atas nama (Alm) Samiun
    - g) 2 (dua) halaman foto mendatangi dan olah TKP di Jl. Ir. P.M. Noor

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020



Banjarbaru

- h) 3 (tiga) halaman Laporan Polisi nomor : LP/250/VII/2019/Kalsel/Res BJB tanggal 13 Juli 2019 tentang Laporan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas
- i) 1 (satu) halaman Surat Keterangan Kematian No. 474.3/039/KESSOS tanggal 15 Juli 2019 atas nama (Alm) Samiun

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Pleidoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya:
  - a. Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Kejadian tersebut murni kecelakaan tidak ada unsur kesengajaan.
  - b. Bahwa bukti-bukti yang ada dalam Persidangan di antara Saksi II, III, IV, V dan VI tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun saksi I (istri korban) tersebut hadir dalam persidangan dan telah mendengarkan keterangannya di persidangan. Sementara Saksi Tambahan yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum yaitu Pratu Malik walaupun tidak melihat kejadian tersebut tetapi melihat secara langsung kesepakatan damai dan penyerahan santunan dari Pangdam, Danrem, Terdakwa.
  - c. Bahwa apabila Oditur mendalilkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam pasal 310 ayat 3 UU Lalu lintas Tahun 2009 dimana

Hal. 4 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020



unsur tersebut yang digunakan maka dasar tersebut terlalu dini dan terkesan hanya Terdakwa yang salah karena siapapun dalam kendaraan di jalan semua bisa terjadi tentunya kecelakaan tersebut tidak akan terjadi apabila korban juga mentaati aturan dan karena dalam persidangan korban memutar balik arah tanpa memperhatikan keadaan kendaraan lainnya sementara Terdakwa pada posisi di jalur cepat. Maka seharusnya Oditur menghadirkan Saksi yang melihat dan mengetahui secara langsung kejadian tersebut bukan hanya berdasarkan atas pengakuan Terdakwa dalam perkara ini.

3. Tanggapan Oditur Militer/Replik atas pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yaitu tetap pada tuntutan.
4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yaitu tetap pada Pembelaan/Pleidoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul 20.20 WITA atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jeruk kelurahan Sungai Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ”

*Hal. 5 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020*



dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Gunung Kupang Rindam VI/Tpr selanjutnya mengikuti pendidikan Kecangan Sartaif, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31100147540489 dan ditugaskan di Yonif 613/RJA, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1001/Amuntai selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa di BP kan ke Korem 101/Antasari sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif pangkat Praka.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 Terdakwa mengangkut SPM Trail Kawasaki Klx milik Danrem 101/Ant dari Desa Kiram menuju Kediaman Danrem 101/Ant, sekira pukul 20.20 WITA pada saat Terdakwa melintas di kelurahan Sungai Ulin Banjarbaru tepatnya di jalan Jeruk (dari arah Sungai Ulin menuju Simpang empat Bundaran Banjarbaru), dan jalan disana agak menurun sehingga truk yang Terdakwa kendari berjalan agak cepat di sisi sebelah kanan jalan.
- c. Bahwa di depan mobil truk yang Terdakwa kemudikan ada sebuah SPM Honda Kharisma Nopol DA 2828 QB warna silver yang dikendarai oleh 1 orang laki-laki (Sdr Samiun) yang berboncengan dengan 1 orang wanita (Sdri Mardiyana Saksi-6). Pada awalnya pengendara SPM tersebut berjalan di sisi kiri jalan namun tiba-tiba pengendara tersebut membelokkan kendaraannya ke sisi sebelah kanan jalan sehingga Terdakwa terkejut dan Terdakwa membunyikan klakson namun pengendara tersebut sudah terlanjur masuk ke jalur kanan dan mobil truk yang Terdakwa kemudikan berjalan kencang kemudian Terdakwa berusaha mengerem

*Hal. 6 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020*





namun gagal sehingga truk menyenggol /menyerempet SPM Honda Kharisma di bagian samping kanan dan bak truk bagian kiri menghantam belakang SPM yang dikendarai oleh Sdr. Samiun.

- d. Bahwa SPM tersebut oleng dan jatuh ke sisi sebelah kiri jalan bersama (Sdri. Mardiyana) Saksi-6 sedangkan Sdr. Samiun terjatuh ke sisi sebelah kanan dan tersangkut di besi pengaman bak truk sebelah kiri bagian bawah dan ikut terseret sejauh 15 meter lalu terlepas dan terlindas ban truk belakang, kemudian truk berhenti dan Terdakwa keluar dari truk dan melihat korban tergeletak dengan posisi terlentang di belakang truk dengan kepala banyak mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa berteriak minta bantuan sampai akhirnya datang sebuah mobil Kijang Pick Up selanjutnya Terdakwa memintanya untuk mengantarkan korban ke Rumah Sakit terdekat.
- e. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa tidak mengalami luka sedangkan truk dinas Isuzu Elf lecet di bagian bak depan sebelah kiri bawah di bagian pengaman accu, dan Sdri Mardiyana (Saksi-6) terjatuh bersama kendaraan dengan posisi miring ke kiri dan pakaian bagian bawahnya tersangkut gir belakang SPM Kharisma sedangkan SPM Honda Kharisma mengalami kerusakan sparkboard bagian depan pecah, tebeng depan pecah, batok kepala lampu depan pecah, Poshstep depan sebelah kanan bengkok, Poshstep belakang sebelah kanan patah, lampu belakang pecah dan bok body belakang sebelah kiri pecah, sedangkan Sdr Samiun meninggal dunia di dalam perjalanan menuju Rumah Sakit.
- f. Bahwa pada saat akan mengambil lajur sebelah kanan, Sdr Samiun tidak menyalakan lampu Saigh dan lampu stop juga tidak menyala sehingga

*Hal. 7 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020*



Terdakwa kaget dan karena jarak sudah terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraan dan terjadilah tabrakan tersebut.

- g. Bahwa pada saat mengemudikan truk dinas Isuzu Elf Terdakwa dalam kondisi sehat dan tidak dalam keadaan mabuk, dan Terdakwa mengemudikan mobil truk dengan kecepatan 60 km/jam, namun Terdakwa tidak membawa BNKB (Bukti Nomor Kendaraan Bermotor) truk dinas TNI AD dan tidak memiliki Sim B1 TNI hanya mempunyai Sim A TNI dan kondisi truk dalam keadaan layak pakai.
- h. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi lalu lintas agak lengang, kondisi jalan dalam keadaan baik, lampu penerangan jalan kurang dan cuaca cerah.
- i. Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban sebagai tanda turut berduka cita sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diserahkan oleh Dankima Korem 101/Ant kepada istri korban (Sdri Mardiyana).
- j. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2019 pihak Terdakwa dan pihak keluarga korban telah membuat Surat Perjanjian Damai di atas materai Rp. 6000,- yang intinya pihak keluarga korban telah mengikhlaskan meninggalnya Sdr. Samiun dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.
- k. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru nomor 6372-KM-24072019-0003 tanggal 24 Juli 2019 menyatakan bahwa Sdr. Samiun telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2019.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 20019 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

*Hal. 8 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Mayor Chk Ecep Sumiarsa, S.H. NRP 21940030550872 dan Kapten Chk Mu'alimin, S.H. NRP 21970136890477, berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/89/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 30 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 dan telah ditanggapi secara lisan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Oditur Militer, Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Praka M. Hadi Purwanto NRP 31100147540489.
3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-15 Banjarmasin Nomor Sdak/39/AD/III-15/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 sah dan dapat diterima.
4. Menyatakan sidang perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Hal. 9 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1:

Nama lengkap : Mardiyana binti Raden Muhtar (Alm)  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Sungai Tabuk, 16 Desember 1963  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Sidomulyo RT 003 RW 001 Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kodya Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sekarang di Wengga Palem.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdr Samiun (Alm) pada tahun 1981 dan dikarunia 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa pada hari Sabtu malam minggu tanggal 13 Juli 2019, setelah shalat isya, Saksi dan Sdr Samiun (Alm) menggunakan SPM Honda Kharisma warna silver nopol lupa.
4. Bahwa tujuan Saksi dan Samiun (Alm) pada saat itu adalah ke rumah kakak ipar Saksi yaitu Sdr Saliwan yang beralamat di Kampung Baru Kab. Banjar Martapura karena ada yang merayakan ulang tahun.
5. Bahwa pada saat itu sekira pukul 20.15 Wita pada saat melintas di Jl. Ir. P.M. Noor (dari arah Sungai Ulin menuju Simpang Empat Bundaran Banjarbaru) dimana Sdr. Samiun berhenti sejenak bermaksud mengambil agak ke kanan menuju tempat

Hal. 10 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020



perputaran arah (balik arah).

6. Bahwa secara tiba-tiba dari arah belakang ada truk dinas merk Isuzu Elf Noreg 9540-VI yang melintas satu arah dengan kecepatan tinggi, karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga pengemudi truk tidak dapat menguasai laju kendaraan sehingga kemudian menabrak bagian samping kanan belakang SPM Kharisma yang dikendarai Sdr. Samiun (alm) yang berboncengan dengan Saksi.
7. Bahwa pada saat itu Saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson dari kendaraan Truk dinas tersebut.
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut akhirnya Sdr Samiun terjatuh ke sebelah kanan sedangkan Saksi jatuh ke sebelah kiri dengan posisi saat itu rebah miring ke kiri bersama SPM Honda Kharisma dan saat itu Saksi masih dalam keadaan sadar dengan menyebut "Allahu Akbar Allahu Akbar"
9. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Sdr. Samiun jatuh terlentang dan banyak darah yang keluar dari kepala sebelah kanan dan tidak bergerak lagi.
10. Bahwa beberapa saat kemudian banyak warga yang melintas jalan dan berhenti serta memberi bantuan menolong mengangkat tubuh Sdr. Samiun ke dalam bak pick Up mobil Kijang warna hitam yang berhenti untuk dibawa ke Rumah Sakit,
11. Bahwa kemudian Saksi berusaha berdiri dan berjalan ke tepi dengan menahan sakit meminta air putih untuk minum di salah satu toko laundry.
12. bahwa ada seorang warga membantu Saksi menggunakan kendaraan menuju rumah kakak ipar Saksi di Kampung Baru Kab. Banjar Martapura.
13. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita Saksi tiba di rumah Sdr Sariwan kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut namun Saksi tidak mengetahui ke rumah sakit mana Sdr. Samiun tersebut akan dibawa.
14. Bahwa Sdr Sariwan setelah mendengar cerita dari Saksi tersebut berjanji akan mencari tahu, kemudian

*Hal. 11 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020*



sekira pukul 21.30 Wita Saksi melihat Sdr Samiun diantar ke rumah Sdr Sariwan dengan menggunakan mobil pick up dalam keadaan telah meninggal dunia.

15. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita jenazah Sdr Samiun (alm) dimandikan dan untuk pemakamannya menunggu anak-anaknya datang.
16. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 Sdr Samiun (alm) dimakamkan di TPU Kampung Baru Kab. Banjar Martapura.
17. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan kondisi lalu lintas ramai lancar, kondisi jalan baik, dan penerangan lampu jalan cukup serta keadaan cuaca cerah.
18. Bahwa pada saat Sdr Samiun mengendarai sepeda motor tersebut Saksi tidak mengetahui apakah Sdr Samiun memberikan tanda isyarat atau tidak.
19. Bahwa pada saat itu Sdr Samiun (alm) mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 20 sampai dengan 30 km/jam sebelum mengambil jalan untuk memutar balek sempat berhenti.
20. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut baik saksi maupun Sdr Samiun (alm) menggunakan helm SNI warna hitam sedangkan lampu utama dan lampu belakang berfungsi dengan baik (menyala).
21. Bahwa menurut Saksi, kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa mengemudikan truk dengan kecepatan tinggi diperkirakan di atas 60 km/jam sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai laju truk.
22. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr Samiun meninggal dunia namun Saksi mengikhlaskan atas meninggalnya suami Saksi tersebut dan Saksi mengalami luka di kaki sehingga selama 3 (tiga) hari tidak bisa berjalan.
23. Bahwa Saksi menerima sejumlah uang dari seorang

*Hal. 12 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang kerumah mengatas namakan panglima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian dari seseorang yang tidak tahu namanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

24. Bahwa Saksi pernah menandatangani surat perjanjian perdamaian secara kekeluargaan serta Saksi mendapat uang duka sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk biaya pengurusan jenazah dan biaya selamatan yang diserahkan oleh Dankimarem 101/Ant.

25. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut ada bantuan selamatan sampai 1 (satu) tahun yang diberikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaannya, akan tetapi pemberian tersebut hanya sampai selamatan Sdr Samiun (Alm) yang ke 25 (dua puluh lima) saja sedangkan yang ke 40 (empat puluh) dan 100 (seratus) harinya tidak pernah memberi santunan lagi sampai sekarang.

26. Bahwa didalam perjanjian tersebut juga berjanji memberikan tempat tinggal yang layak karena selama ini Saksi tinggal dirumah kontrakan tetapi sampai saat ini tidak ada kenyataannya.

27. Bahwa selama ini yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Sdr Samiun (alm) sehingga Saksi sekarang merasa sangat kesulitan untuk biaya makan maupun biaya sewa rumah.

28. Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi dan memintah maaf dan Saksi memafkan dan mengihklas kan atas meninggalnya Sdr. Samiun sebagai musibah.

Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi -2:

Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Heriyadi  
Pangkat. NRP : Aipda, 78050784  
Jabatan : Ps. Kanit Laka Lantas Polres  
Banjarbaru  
Kesatuan : Polres Banjarbaru  
Tempat tanggal lahir : Kulon Progo, 16 Mei 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komp. Balitan XI RT 05 RW 06  
No. 65 Kel. Mentaos Kec.  
Banjarbaru Utara Kodya  
Banjarbaru Provinsi Kalimantan  
Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Saksi sedang berada di jalan seputaran kota Banjarbaru bersama keluarga mendapat telepon dari warga masyarakat yang memberitahukan ada kejadian kecelakaan lalu lintas di dekat SPN yang melibatkan kendaraan dinas TNI.
3. Bahwa pada saat itu hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 20,30 Wita.
4. Bahwa tindakan Saksi kemudian menghubungi Unit Laka Polres Banjarbaru dan diterima oleh piket an. Aipda Liliek Muryandi memberitahukan tentang informasi tersebut.
5. Bahwa dikarenakan kecelakaan melibatkan TNI maka Saksi kemudian menghubungi Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru an. Sertu Muksin dan menyampaikan ada laka lalin yang melibatkan anggota TNI AD.
6. Bahwa Saksi dalam perjalanan menuju TKP terlebih dahulu ke kantor Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru dan

Hal. 14 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020





diterima oleh Prada Laode yang pada saat itu sedang piket selanjutnya pada pukul 21.00 Wita Saksi dan Prada Laode menuju TKP.

7. Bahwa setelah Saksi sudah sampai di TKP Saksi melihat truck dinas Isuzu Elf sudah terparkir di halaman ruko sebelah kanan pintu gerbang komplek Perintis dan sepeda motor Kharisma sudah berada di atas mobil Patroli Lakalantas Polres Banjarbaru.
8. Bahwa pada saat itu Terdakwa masih berada di TKP sedangkan korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Mawar Banjarbaru.
9. Bahwa di TKP Saksi melihat 3 (tiga) kali bekas pengereman dan ada bekas darah dari pengereman awal sampai berhenti sekitar 15 (lima belas) meter.
10. Bahwa melihat bekas pengereman tersebut kecepatan kendaraan lebih dari 60 Km/jam.
11. Bahwa kemudian Saksi menemui Terdakwa untuk mendokumentasikan unit yang terlibat kecelakaan dan mengecek titik akhir korban yang menyebabkan terjadinya lakalantas tersebut.
12. Bahwa sekira pukul 21.30 Wita Saksi mendapat informasi dari Serda Ilyas Muryadi (Unit Intel Kodim 1006/Martapura) bahwa korban atas nama Samiun meninggal dunia dan sudah dibawa ke rumah duka di Jl. Pendidikan 3 Martapura, kemudian Saksi memerintahkan Aipda Liliek Muryandi untuk mendatangi rumah duka tersebut sedangkan Saksi kembali ke rumah untuk mengantar keluarga.
13. Bahwa setelah mengantar keluarga selanjutnya pada pukul 23.30 Wita Saksi kembali ke Mako Lantas Polres Banjarbaru untuk mempersiapkan laporan yang berhubungan dengan kecelakaan tersebut.
14. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, keadaan lalu lintas sepi lancar, kondisi jalan dalam keadaan baik menurun tapi tidak terlalu dan cuaca cerah sedangkan penerangan ada tapi lampu jalan

*Hal. 15 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020*



kurang.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Terdakwa mengemudikan truk dalam kondisi normal (tidak mabuk) dan di lengkapi dengan sim A tetapi tidak dilengkapi dengan Sim B1 TNI untuk kendaraan truk TNI.
16. Bahwa TKP tersebut termasuk kategori jalan raya dalam kota dan sesuai ketentuan kecepatan maximal adalah 40 Km/jam.
17. Bahwa Terdakwa dalam mengendarai kendaraan tersebut kurang hati-hati dan tidak bisa menguasai laju kendaraan sehingga tidak bisa menghindari sepeda motor di depannya sehingga terjadi kecelakaan tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

**Saksi-3:**

Nama lengkap : Liliek Muriyandi  
Pangkat. NRP : Aipda, 81060383  
Jabatan : Kasubnit 42 Laka Lantas  
Kesatuan : Polres Banjarbaru  
Tempat tanggal lahir : Banjarbaru, 24 Juni 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Ir. P.M. Noor Komplek  
Permata Hijau Blok F22 RT 11  
RW 03 Kel. Seui Ulin Kec.  
Banjarbaru Utara Provinsi  
Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.

*Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020*



2. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan dinas piket hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 20.20 Wita Saksi mendapat telepon dari salah seorang warga yang memberitahukan ada kecelakaan lalu lintas di Jl. Ir. P.M. Noor Banjarbaru dekat SPN antara roda 2 (dua) dengan roda 6 (enam) milik TNI, setelah itu Saksi juga mendapat telepon dari Kanit Laka an. Aipda Heriyadi yang memberitahukan informasi yang sama.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama 2 (dua) anggota Briptu Bintang dan Teguh langsung menuju lokasi kecelakaan.
4. Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi langsung melakukan tindakan mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengamankan barang bukti berupa Sepeda motor korban masih di tengah jalan raya dan kondisinya sudah tidak bisa dihidupkan kemudian dinaikan ke mobil patroli selanjutnya memberi tanda-tanda awal untuk keperluan sketsa TKP, karena hari sudah malam pengukuran Sketsa dilakukan keesokan harinya.
5. Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa dan kendaraan truk dinas TNI AD masih di TKP akan tetapi sudah terparkir disisi kiri jalan.
6. Bahwa Saksi melihat bekas pengereman sebanyak dua sampai tiga kali dan melihat bekas darah yang sudah ditutupi.
7. Bahwa Saksi pada saat itu memeriksa kelengkapan surat-surat Terdakwa diantaranya KTP, KTA, SIm tetapi lupa SIM jenis apa yang dimiliki Terdakwa kemudian di amankan pihak Subdenpom.
8. Bahwa Saksi masih sempat melihat korban kecelakaan yang sudah dibawa di atas mobil pick up kemudian pengemudi melaporkan akan membawa ke rumah sakit.
9. Bahwa tidak berapa lama datang ke TKP Aipda Heriyadi jabatan Kanit Laka Lantas Polres

*Hal. 17 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020*



Banjarbaru bersama dengan anggota Subdenpom.

10. Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi bahwa korban an. Samiun sudah meninggal dunia sebelum sampai di RS Mawar dan jenazahnya dibawa ke rumah duka di daerah gunung ronggeng Martapura Kab. Banjar Kalimantan Selatan.
11. Bahwa Saksi atas diperintah oleh Kanit Laka Lantas Polres Banjarbaru berangkat menuju ke rumah duka sesampainya di rumah duka Saksi melihat dan memastikan bahwa benar jenazah tersebut adalah korban kecelakaan.
12. Bahwa Saksi memeriksa korban dan melihat korban mengalami luka terbuka di kepala bagian kanan dan leher korban patah akibat terserempet Kendaraan Truk dinas TNI yang dikemudikan oleh Terdakwa.
13. Bahwa pada saat di TKP Saksi melihat keadaan jalan terang dari penerangan kendaraan karena malam libur sehingga banyak warga yang masih lalu lalang.
14. Bahwa keesokan harinya Saksi menghubungi Subdenpom untuk bersama-sama ke TKP membuat sketsa kecelakaan di TKP.
15. Bahwa kondisi Jalan di TKP adalah merupakan jalan dalam kota, dimana kecepatan maksimal 40 Km/Jam.
16. Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat dari warga yang melihat kejadian, mobil truk dinas TNI AD melaju dengan kecepatan sangat tinggi dari arah sungai ulin menuju Banjarbaru kemudian pengemudi truk tidak bisa mengendalikan kendaraan dimana pada saat itu Sdr Samiun (alm) yang berboncengan dengan Saksi-1 Sdri. Mardiana mengendarai sepeda motor Honda Kharisma dengan posisi agak di tengah dan tabrakan pun tidak bisa dihindari.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang

*Hal. 18 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020*



disangkal.

Menimbang : Bahwa Saks-4 atas nama Sdr. Lukman Hadi, Saksi-5 atas nama Sdri Siti Hasanah Binti Ijas dan Saksi-6 atas nama Sdr.Ahmad Nazir telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sebagai surat pernyataan Para Saksi disamping itu Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan ke persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Para Saksi yang tidak hadir tersebut telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya ketarangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Mlilitr dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Lukman Hakim

Pekerjaan : Swasta

Tempat tanggal lahir : Palembang, 6 Juni 1970

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Ir. P.M. Noor No. 08 RT 24

Hal. 19 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020



RW 06 Kel. Sungai Ulin Kec.  
Banjarbaru Utara Kodya  
Banjarbaru Provinsi Kalimantan  
Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wita pada saat Saksi mengemudikan mobil di daerah simpang empat Banjarbaru dari jalan kecil mau masuk ke Jl. Ir. P.M. Noor Saksi melihat ada banyak truk pengangkut batu bara melewati jalan tersebut, diantaranya Saksi melihat truk dinas TNI AD melintas di depan Saksi dengan kecepatan cukup tinggi menuju arah Banjarbaru namun kadang truk tersebut memperlambat lajunya karena ada banyak truk pembawa batu di depannya.
3. Bahwa setelah jalan kosong kemudian Saksi mengemudikan mobil ke Jl Ir. P.M. Noor dari arah Sungai Ulin menuju Banjarbaru dimana jalan disana ada dua jalur namun satu arah, dan di jalur sebelah kanan terjadi kemacetan banyak mobil yang berhenti kemudian Saksi jalan di sisi kiri yang kosong dan pada saat melintas di depan KOMPLEK perintis Saksi melihat ada banyak warga di jalan dan ada seseorang yang tergeletak di belakang truk dinas TNI AD dengan kepala mengeluarkan banyak darah.
4. Bahwa kemudian Saksi melihat ada seorang laki-laki berambut cepak dan berbadan tegap mendatangi Saksi dan berkata "tolong Pak bawakan korban ini ke rumah sakit terdekat" kemudian Saksi menjawab "Silahkan pak langsung naikkan ke mobil saya" namun sebelum berangkat Saksi sempat menoleh ke arah korban dan Saksi melihat korban

*Hal. 20 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020*





sudah tidak bergerak lagi.

5. Bahwa setibanya di RS Mawar, namun masih berada di parkir Saksi memanggil seorang perawat meminta tolong untuk memeriksa korban yang masih berada di dalam mobil, dan setelah diperiksa diketahui korban sudah meninggal dunia.
6. Bahwa kemudian Saksi menelpon teman an. Sdr. Ranto untuk menghubungi pihak keluarga dan Saksi masih menunggu di RS Mawar, kemudian sekira pukul 21.00 Wita 3 (tiga) orang laki-laki datang dan memeriksa korban yang masih berada di dalam mobil kemudian setelah mengetahui korban sudah meninggal dunia kemudian orang tersebut meminta Saksi untuk mengantarkan korban ke rumahnya (rumah duka) di Kampung Baru Gunung Ronggeng Martapura Kab. Banjar, setelah sampai selanjutnya jenazah diturunkan dari mobil oleh pihak keluarga selanjutnya Saksi pulang.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui awal kejadian kecelakaan tersebut, dan tidak mengetahui korban mau kemana dan dari mana korban berkendara, namun Saksi hanya melihat korban sudah tergeletak di belakang truk dinas TNI AD.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi istri korban karena pada saat Saksi berada di TKP Saksi hanya melihat korban yang tergeletak di belakang truk dan banyak mengeluarkan darah di kepala.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal yaitu:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut dengan Kecepatan tinggi tetapi sekitar 65 Km/jam.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi oleh karena Saksi tidak hadir di persidangan.

*Hal. 21 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020*



Saksi - 5 :

Nama lengkap : Siti Hasanah Binti Ijas  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Sungai Tabuk, 10 Oktober 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Perintis RT 35 RW 7 Kel.  
Sungai Ulin Kec. Banjarbaru  
Utara Kota Banjarbaru Prov.  
Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 20.20 Wita pada saat Saksi sedang berada di dalam toko bersama anak laki-laki, pada saat itu Sdri. Mardiana seorang diri datang menghampiri Saksi dan meminta minum kepada Saksi, kemudian Saksi menanyakan apakah ibu yang jatuh dari kendaraan dan ibu tersebut mengiyakannya, kemudian Sdri. Mardiana langsung pergi sambil membawa aqua gelas, dan Saksi melihat banyak orang yang melintas berhenti untuk melihat kecelakaan tersebut, sedangkan Saksi kembali ke dalam toko karena Saksi takut / tidak berani melihat kecelakaan.
3. Bahwa pada saat itu keadaan lau lintas ramai, kondisi jalan baik dan cuaca cerah dan lampu penerang jalan kurang.
4. Bahwa pada saat Sdri. Mardiana datang menghampiri Saksi untuk minta air minum, kondisi Sdri Mardiana berjalan sendiri dan berjalan normal
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi Terdakwa pada saat mengemudikan truk, dan Saksi juga tidak mengetahui kondisi korban an. Samiun

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020



setelah kecelakaan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi - 6 :

Nama lengkap : Ahmad Nazir  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat tanggal lahir : Martapura, 22 Juli 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Sekumpul Ujung Gg H.  
Tajudin RT 05 RW 07  
Martapura Kab. Banjar Provinsi  
Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 20.20 Wita pada saat Saksi sedang berada di dalam toko dan sedang menambal ban, Saksi mendengar suara ban mobil direm disertai suara sesuatu benda terjatuh dan terserat di aspal di depan toko Saksi, namun Saksi tetap diam di dalam toko, tidak lama kemudian Saksi keluar toko sambil melihat ke arah terdengar suara ban mobil yang direm tadi, dan Saksi melihat Sdri. Mardiana (Saksi-1) berdiri dan berjalan ke tepi sisi kiri jalan dan meminta air minum kepada Sdri Siti Hasanah (Saksi-5) yang berada di samping toko Saksi, sedangkan Saksi melanjutkan pekerjaan menambal ban. beberapa saat kemudian Saksi melihat lagi ke arah Saksi-1 namun sudah tidak ada dan Saksi melihat ada sebuah mobil truk dinas TNI AD sedang

*Hal. 23 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020*



terparkir di sisi kanan jalan yang terlihat agak remang-remang karena suasana malam serta penerangan jalan yang kurang sehingga suasana agak gelap hanya sesekali terlihat agak jelas kalau ada kendaraan atau mobil yang lewat terkena lampu sorotnya

3. Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Saksi melihat Saksi-1 Sdri Mardiyana sudah berjalan ke arah toko Laundry Saksi-5 Sdri Siti Hasana yang berada di sebelah toko Saksi, Saksi-1 Sdri Mardiyana duduk di kursi meminta minum kepada Saksi-5 Sdri Siti Hasanah, namun Saksi tidak melihat korban Sdr. Samiun, sedangkan SPM Honda Kharisma sudah diamankan dan diparkir di sisi sebelah kiri hanya mobil truk dinas TNI AD yang masih berada di jalan sebelah kanan.
4. Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui secara pasti luka apa saja yang diderita oleh korban Sdr. Samiun dan Saksi-1 Sdri Mardiyana karena Saksi tidak ikut mendekat atau melihat secara dekat karena Saksi sedang bekerja menambal ban.
5. Bahwa posisi toko milik Saksi dengan toko Laundry milik Saksi-5 tersebut berjarak kurang lebih 10 meter, sedangkan posisi Saksi dengan Korban Saksi-1 Sdri Mardiyana berjarak 15 meter.
6. Bahwa petugas dari Laka Lantas Polres Banjarbaru datang ke TKP kira kira 15 menit setelah kejadian.
7. Bahwa Saksi mengetahui dari anggota Laka Lantas bahwa Sdr. Samiun telah meninggal dunia pada saat dibawa ke RS Mawar Banjarbaru sedangkan Saksi-1 Sdri Mardiyana dalam keadaan selamat dan hanya mengalami luka-luka.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Penasihat Hukum

*Hal. 24 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020*



Terdakwa menghadirkan 1 (satu) orang saksi tambahan, Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi - 7:

Nama lengkap : Maulana Malik  
Pangkat. NRP : Partu, 31130162690991  
Jabatan : Taprovost Korem 101/Ant  
Kesatuan : Korem 101/Ant  
Tempat tanggal lahir : Kallipo, 21 September 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Abadi III Rt 06 RW 07 Ke;. Guntung Manggis Kec. Landasan Ullin Banjarbaru

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan, dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada saat kejadian kecelakaan tersebut berada di rumah bersama keluarga setelah mendapatkan informasi dari keluarga kemudian menuju ke rumah duka.
3. Bahwa Saksi sebagai mediator antara pihak keluarga korban dengan pihak kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi melihat istri Korban menerima santunan uang duka dari Pangdam sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian dari Danrem sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima lima ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)
5. Bahwa Saksi mengetahui istri Korban (saksi-1) telah mencabut point 5 (lima) perjanjian yaitu tentang akan dibuatkan rumah di dekat Yon 623 karena letaknya jauh serta sudah menerima uang dari jasaraharja.
6. Bahwa saksi terakhir memberikan uang sejumlah

*Hal. 25 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah selamatan ke-25 harinya untuk membayar listrik dan membayar kontrakan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Gunung Kupang Rindam VI/Tpr selanjutnya mengikuti pendidikan Kecangan Sartaif, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31100147540489, setelah lulus ditugaskan di Yonif 613/RJA, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1001/Amuntai selanjutnya pada tahun 2019 di BP kan ke Korem 101/Antasari sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 Terdakwa sedangkan melaksanakan tugas piket Angkutan Korem 101/Antasari, sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa mendapat telepon dari Ba Angkutan Korem 101/Ant a.n. Serda Sujarno yang memerintahkan untuk merapatkan Truk angkutan ke kediaman Danrem 101/Ant.
3. Bahwa tujuan membawa truk dinas TNI AD tersebut adalah untuk mengantar motor Trail merk Kawasaki Klx milik Danrem 101/Ant ke daerah kiram Kab. Banjar, selanjutnya Terdakwa menyiapkan mobil truk dinas TNI AD merk Isuzu Elf Noreg 9640-VI warna hijau.
4. Bahwa pada saat menerima perintah tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa tidak memiliki SIM

Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





B1 dikarenakan yang lain tempat tinggalnya jauh dan Terdakwa sedang melaksanakan piket sehingga tetap harus melaksanakan perintah.

5. Bahwa sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa menuju ke kediaman Danrem 101/Ant, dan setibanya di kediaman Danrem 101/Ant, Terdakwa dibantu dengan dua orang ajudan menaikkan motor trail merk Kawasaki Klx ke dalam truk dinas TNI AD.
6. Bahwa sekira pukul 13.55 Wita Terdakwa menuju Kiram namun di dalam perjalanan Terdakwa mendapat telepon dari ajudan Danrem 101/Ant agar motor trail tersebut jangan langsung dirapatkan ke Kiram melainkan diantar ke Mayonif 623/Bwu Sungai Ulin Banjarbaru, kemudian Terdakwa menuju Yonif 623/Bwu dan setelah sampai kemudian SPM Trail tersebut diturunkan dengan dibantu oleh 5 (lima) orang anggota Yonif 623/Bwu.
7. Bahwa Terdakwa dalam perjalanan kembali dihubungi oleh Ajudan Danrem 101/Ant bahwa Motor segera di geser ke Kiram kemudian Terdakwa kembali ke Yonif 623/Bwu selanjutnya menuju Kiram sekira pukul 16.15 Wita Terdakwa kembali ke Korem 101/Ant.
8. Bahwa sekira pukul 17.30 Terdakwa mendapat telepon dari Ajudan Danrem agar Terdakwa segera merapat ke Desa Kiram Kab. Banjar kemudian Terdakwa langsung berangkat dan sekira pukul 19.00 Wita tiba di Desa Kiram kemudian bersama dengan ajudan menaikkan SPM trail merk Kawasaki Klx ke dalam truk dan atas petunjuk Danrem 101/Ant agar SPM trail tersebut diantar pulang kembali ke kediaman Danrem 101/Ant.
9. Bahwa sekira pukul 20.20 WITA Terdakwa melintas di kelurahan Sungai Ulin Banjarbaru tepatnya di jalan Jeruk (dari arah Sungai Ulin menuju Simpang empat Bundaran Banjarbaru), dan jalan disana agak

*Hal. 27 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020*



menurun sehingga truk yang kendarai berjalan agak cepat di sisi sebelah kanan jalan.

10. Bahwa sekitar 20 (dua puluh) meter di depan mobil truk yang Terdakwa kemudikan ada sebuah SPM Honda Kharisma Nopol DA 2828 QB warna silver yang dikendarai oleh 1 orang laki-laki Sdr. Samiun (Alm) yang berboncengan dengan seorang wanita (Saksi-1).
11. Bahwa pada awalnya pengendara SPM tersebut berjalan di sisi kiri jalan namun tiba-tiba pengendara tersebut membelokkan kendaraannya ke sisi sebelah kanan jalan sehingga Terdakwa terkejut.
12. Bahwa Terdakwa membunyikan klakson dan menyalakan lampu dim namun pengendara tersebut sudah terlanjur masuk ke jalur kanan dan mobil truk yang Terdakwa kemudikan berjalan kencang sehingga tidak bisa dikendalikan.
13. Bahwa disamping membunyikan klakson Terdakwa juga berusaha mengerem namun gagal sehingga truk menenggol/menyerempet SPM Honda Kharisma di bagian samping kanan dan bak truk bagian kiri menghantam belakang SPM sehingga SPM tersebut oleng dan jatuh ke sisi sebelah kiri jalan bersama seorang wanita yang dibonceng di belakang sedangkan seorang laki-laki pengendara SPM tersebut terjatuh ke sisi sebelah kanan.
14. Bahwa kemudian Terdakwa berhenti dan keluar dari truk dan melihat korban tergeletak dengan posisi terlentang di belakang truk dengan kepala banyak mengeluarkan darah.
15. Bahwa secara spontan kemudian Terdakwa berteriak minta bantuan sampai akhirnya datang sebuah mobil Kijang Pick Up selanjutnya mengangkat korban ke mobil tersebut dan Terdakwa memintanya untuk mengantarkan korban ke Rumah Sakit terdekat.

*Hal. 28 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020*



16. Bahwa pada saat akan mengambil lajur sebelah kanan tersebut SPD motor tidak menyalakan lampu Saign dan lampu stop juga tidak menyala sehingga Terdakwa kaget, dan karena jarak sudah terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraan dan terjadilah tabrakan tersebut.
17. Bahwa pada saat mengemudikan truk dinas Isuzu Elf Terdakwa dalam kondisi sehat dan tidak dalam keadaan mabuk.
18. Bahwa Kendaraan Truk yang dikendarai Terdakwa hanya memuat 1 (satu) unit sepeda motor trail merk Kawasaki Klx saja dan tidak ada yang lain.
19. Bahwa Terdakwa dalam mengendarai kendaraan tersebut tidak membawa BNKB dan tidak memiliki Sim B1 TNI tetapi hanya mempunyai Sim A TNI.
20. Bahwa kendaraan Truk dinas yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan layak pakai dan tidak ada masalah baik mesinnya maupun pada system pengeremannya.
21. Bahwa Terdakwa sudah sering mengendarai Truk Dinas TNI AD tersebut.
22. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, kondisi lalu lintas agak lengang, kondisi jalan dalam keadaan baik, lampu penerangan jalan kurang dan cuaca cerah.
23. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa tidak mengalami apa-apa, truk dinas Isuzu Elf lecet di bagian bak depan sebelah kiri bawah di bagian pengaman accu.
24. Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban pengendara sepeda motor Sdr. Samiun jatuh posisi terlentang mengalami luka parah di bagian kepala dan banyak mengeluarkan darah dan saat itu masih bernafas, dan Sdri Mardiyana terjatuh bersama kendaraan dengan posisi miring ke kiri dan pakaian bagian bawahnya tersangkut gir belakang SPM

*Hal. 29 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020*



Kharisma sedangkan SPM Honda Kharisma mengalami kerusakan sparkboardn bagian depan pecah, tebeng depan pecah, batok kepala lampu depan pecah, Poshstep depan sebelah kanan bengkok, Poshstep belakang sebelah kanan patah, lampu belakang pecah dan bok body belakang sebelah kiri pecah.

25. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr Samiun meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Mawar Banjarbaru.
26. Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke Polisi Militer untuk dilakukan pemeriksaan akan tetapi pada saat itu diberi ijin ke rumah duka untuk turut berbela sungkawa dan Terdakwa ikut menyolatkan jenazah Sdr Samiun (Alm) serta memberikan uang duka sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang diserahkan oleh Dankima Korem 101/Ant kepada istri korban (Sdri Mardiyana).
27. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada istri korban Sdr. Mardiyana (Saksi-1) melalui telepon dimana pihak keluarga sudah memaafkan Terdakwa dan menerima kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya Sdr Samiun (alm) sebagai musibah.
28. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan.
29. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi yaitu Pamtas RI-PNG tahun 2014 sampai dengan 2015 dan mendapatkan penghargaan wira dharma.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa:

1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) unit mobil truck dinas merk Isuzu Elf Noreg 9540-VI warna hijau
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma Nopol DA 2828 QB warna silver2.

Hal. 30 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020



2. Surat – surat :
- 1 (satu) halaman foto truck dinas merk Isuzu Elf Noreg 9540-VI warna hijau
  - 1 (satu) halaman foto sepeda motor Honda Karisma Nopol DA 2828 QB warna silver
  - 1 (satu) halaman foto KTP, KTA dan SIM A TNI AD an. Terdakwa serta BNKB AD
  - 1 (satu) halaman foto korban an. (Alm) Samiun
  - 1 (satu) halaman foto pemakaman korban an. (Alm) Samiun di TPU Kampung Baru Kab. Banjar Martapura
  - 1 (satu) halaman foto KTP Saksi korban an. Sdri Mardiyana dan KTP sementara korban atas nama (Alm) Samiun
  - 2 (dua) halaman foto mendatangi dan olah TKP di Jl. Ir. P.M. Noor Banjarbaru
  - 3 (tiga) halaman Laporan Polisi nomor : LP/250/VII/2019/Kalsel/Res BJB tanggal 13 Juli 2019 tentang Laporan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas
  - 1 (satu) halaman Surat Keterangan Kematian No. 474.3/039/KESSOS tanggal 15 Juli 2019 atas nama (Alm) Samiun.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan Oditur Militer tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Truck dinas merk Isuzu Elf Noreg 9540-VI warna hijau.

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa barang tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa mobil Truck dinas TNI AD merk Isuzu Elf Noreg 9540-VI warna hijau tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan yang menjadikan perkara

*Hal. 31 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020*



ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma Nopol DA 2828 QB warna silver.

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa barang tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa sepeda motor Honda Karisma Nopol DA 2828 QB warna silver tersebut yang dikendarai oleh korban yaitu Sdr. Samiun (Alm) dan Sdri Mardiyana (Saksi-1) saat terjadinya kecelakaan yang menjadikan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) halaman foto truck dinas merk Isuzu Elf Noreg 9540-VI warna hijau, 1 (satu) halaman foto sepeda motor Honda Karisma Nopol DA 2828 QB warna silver, 1 (satu) halaman foto KTP, KTA dan SIM A TNI AD an. Terdakwa serta BNKB AD serta 1 (satu) halaman foto KTP Saksi korban an. Sdri Mardiyana dan KTP sementara korban atas nama (Alm) Samiun.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, sebagaimana daftar barang bukti surat-surat pada point a dan b adalah benar merupakan bukti bahwa foto mobil tersebut adalah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan foto sepeda motor yang dikendarai oleh korban pada saat kejadian kecelakaan. Bukti surat pada point c dan f adalah benar merupakan bukti kelengkapan surat-surat yang dibawa Terdakwa dan korban, oleh karenanya Majelis

*Hal. 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020*





Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 2 (dua) halaman foto mendatangi dan olah TKP di Jl. Ir. P.M. Noor Banjarbaru dan 3 (tiga) halaman Laporan Polisi nomor : LP/250/VII/2019/Kalsel/Res BJB tanggal 13 Juli 2019 tentang Laporan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, sebagaimana daftar barang bukti surat-surat pada point g dan h adalah benar merupakan bukti bahwa pihak Polisi Militer melakukan oleh TKP sebagaimana laporan polisi adanya kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1(satu) halaman foto korban a.n. (alm) Samiun dan 1 (satu) halaman foto pemakaman korban a.n. (alm) Samiun di TPU Kampung Baru Kab. Banjar Martapura serta 1 (satu) halaman Surat Keterangan Kematian No. 474.3/039/KESSOS tanggal 15 Juli 2019 atas nama (Alm) Samiun.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, sebagaimana daftar barang bukti surat-surat pada point d, e, dan i adalah benar merupakan bukti bahwa korban akibat kecelakaan atas nama Sdr Samiun (Alm) meninggal dunia kemudian dimakamkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini,

*Hal. 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020*



ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 yang pada pokoknya tidak benar Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi akan tetapi mengendarai kendaraan tersebut dengan kecepatan 65 Km/jam, terhadap hal ini Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut disampaikan dibawah sumpah sedangkan keterangan Terdakwa tidak dibawah sumpah dan mempunyai hak ingkar akan tetapi setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi memang benar lokasi kejadian masuk kategori jalan dalam kota sehingga kecepatan maksimal yang diperbolehkan hanya 40 Km/jam sehingga Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 65 Km/jam sudah melebihi ketentuan dan dapat dikategorikan kecepatan tinggi dibandingkan dengan kendaraan –kendaraan lain untuk kondisi jalan dalam kota sehingga sangkalkanTerdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 yang pada pokoknya tidak benar motor korban terseret kendaraan Terdakwa tetapi tersenggol, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut disampaikan dibawah sumpah sedangkan keterangan Terdakwa memiliki hak ingkar, setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa memang benar pada saat kejadian kecelakaan tersebut motor korban terserempet bagian kiri mobil Terdakwa sehingga motor

Hal. 34 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terjatuh ke sebelah kiri bersamaan dengan Saksi-1 sedangkan pengendara motor terjatuh ke sebelah kanan sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Gunung Kupang Rindam VI/Tpr selanjutnya mengikuti pendidikan Kecangan Sartaf, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31100147540489, setelah lulus ditugaskan di Yonif 613/RJA, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1001/Amuntai selanjutnya pada tahun 2019 di BP kan ke Korem 101/Antasari sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 Terdakwa sedangkan melaksanakan tugas piket angkutan Korem 101/Antasari, sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa mendapat telepon dari Ba Angkutan Korem 101/Ant a.n. Serda Sujarno yang memerintahkan untuk merapatkan Truk angkutan ke kediaman Danrem 101/Ant.
3. Bahwa benar tujuan membawa truk dinas TNI AD tersebut adalah untuk mengantar motor Trail merk Kawasaki Klx milik Danrem 101/Ant ke daerah kiram Kab. Banjar, selanjutnya Terdakwa menyiapkan mobil truk dinas TNI AD merk Isuzu Elf Noreg 9640-VI warna hijau.

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa menuju ke kediaman Danrem 101/Ant, dan setibanya di kediaman Danrem 101/Ant, Terdakwa dibantu oleh 2 (dua) orang ajudan menaikkan motor trail merk Kawasaki Klx ke dalam truk dinas TNI AD.
5. Bahwa benar sekira pukul 13.55 Wita Terdakwa menuju Kiram namun di dalam perjalanan Terdakwa mendapat telepon dari ajudan Danrem 101/Ant agar motor trail tersebut jangan langsung dirapatkan ke Kiram melainkan diantar ke Mayonif 623/Bwu Sungai Ulin Banjarbaru, kemudian Terdakwa menuju Yonif 623/Bwu dan setelah sampai kemudian SPM Trail tersebut diturunkan dengan dibantu oleh 5 (lima) orang anggota Yonif 623/Bwu.
6. Bahwa benar Terdakwa dalam perjalanan kembali dihubungi oleh Ajudan Danrem 101/Ant bahwa Motor segera di geser ke Kiram kemudian Terdakwa kembali ke Yonif 623/Bwu selanjutnya menuju Kiram sekira pukul 16.15 Wita Terdakwa kembali ke Korem 101/Ant.
7. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Terdakwa mendapat telepon dari Ajudan Danrem agar Terdakwa segera merapat ke Desa Kiram Kab. Banjar kemudian Terdakwa langsung berangkat dan sekira pukul 19.00 Wita tiba di Desa Kiram kemudian bersama dengan ajudan menaikkan SPM trail merk Kawasaki Klx ke dalam truk dan atas petunjuk Danrem 101/Ant agar SPM trail tersebut diantar pulang kembali ke kediaman Danrem 101/Ant.
8. Bahwa benar sekira pukul 20.20 WITA Terdakwa melintas di kelurahan Sungai Ulin Banjarbaru tepatnya di jalan Jeruk (dari arah Sungai Ulin menuju Simpang empat Bundaran Banjarbaru), dan jalan disana agak menurun sehingga truk

*Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020*



yang kendaraai berjalan agak cepat di sisi sebelah kanan jalan.

9. Bahwa benar jalan tersebut termasuk kategori jalan raya dalam kota dan sesuai ketentuan kecepatan maximal adalah 40 Km/jam.
10. Bahwa benar sekitar 20 (dua puluh) meter di depan mobil truk yang Terdakwa kemudian ada sebuah SPM Honda Kharisma Nopol DA 2828 QB warna silver yang dikendarai oleh 1 orang laki-laki Sdr. Samiun (Alm) yang berboncengan dengan seorang wanita (Saksi-1).
11. Bahwa benar pada awalnya pengendara SPM tersebut berjalan di sisi kiri jalan namun pengendara tersebut berhenti sebentar yang akan membelokkan kendaraannya ke sisi sebelah kanan jalan menuju tempat perputaran arah (Balik arah) sehingga Terdakwa terkejut.
12. Bahwa benar Terdakwa membunyikan klakson dan menyalakan lampu dim namun pengendara tersebut sudah terlanjur masuk ke jalur kanan dan mobil truk yang Terdakwa kemudian berjalan kencang sehingga tidak bisa dikendalikan.
13. Bahwa benar upaya Terdakwa disamping membunyikan klakson Terdakwa juga berusaha mengerem namun gagal sehingga truk menenggol/menyerempet SPM Honda Kharisma di bagian samping kanan dan bak truk bagian kiri menghantam belakang SPM sehingga SPM tersebut oleng dan jatuh ke sisi sebelah kiri jalan bersama seorang wanita yang dibonceng di belakang sedangkan seorang laki-laki pengendara SPM tersebut terjatuh ke sisi sebelah kanan.
14. Bahwa benar kemudian Terdakwa berhenti dan keluar dari truk dan melihat korban tergeletak dengan posisi terlentang di belakang truk dengan kepala banyak mengeluarkan darah.
15. Bahwa benar secara spontan kemudian Terdakwa

*Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020*



berteriak minta bantuan sampai akhirnya datang sebuah mobil Kijang Pick Up yang dikendarai oleh Saksi-4 (sdr. Lukman Hakim) selanjutnya mengangkat korban ke mobil tersebut dan Terdakwa memintanya untuk mengantarkan korban ke Rumah Sakit terdekat.

16. Bahwa benar pengemudi mobil Kijang Pick Up Saksi-4 (sdr. Lukman Hakim) tersebut sebelum berangkat melaporkan kepada petugas dari kepolisian yang baru tiba akan membawa korban ke Rumah Sakit.
17. Bahwa benar setibanya di RS Mawar, namun masih berada di parkir Saksi-4 (Sdr Lukman Hakim) Hakim memanggil seorang perawat meminta tolong untuk memeriksa korban yang masih berada di dalam mobil, dan setelah diperiksa diketahui korban sudah meninggal dunia.
18. Bahwa benar kemudian Saksi-4 (Sdr. Lukman Hakim) sekira pukul 21.00 Wita didatangi 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal dan memeriksa korban yang masih berada di dalam mobilnya kemudian setelah mengetahui korban sudah meninggal dunia kemudian orang tersebut meminta Saksi-4 (Sdr Lukman Hakim) untuk mengantarkan korban ke rumahnya (rumah duka) di Kampung Baru Gunung Ronggeng Martapura Kab. Banjar, setelah sampai selanjutnya jenazah diturunkan dari mobil oleh pihak keluarga.
19. Bahwa benar di TKP Saksi-2 (an. Aipda Heriyadi dan saksi-3 (an. Aipda Liliek Muriyandi) melihat 3 (tiga) kali bekas pengereman yang memperlihatkan bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan sekitar 60 s/d 80 Km/jam dan meloihat ada bekas darah dari pengereman awal sampai berhenti sekitar 15 (lima belas) meter.
20. Bahwa benar Kendaraan Truk yang dikendarai

*Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020*





Terdakwa hanya memuat 1 (satu) unit sepeda motor trail merk Kawasaki Klx saja dan tidak ada yang lain dengan kecepatan 65 Km/jam..

21. Bahwa benar Terdakwa dalam mengendarai kendaraan tersebut tidak memiliki Sim B1 TNI hanya mempunyai Sim A TNI.
22. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, kondisi lalu lintas agak lengang, kondisi jalan dalam keadaan baik, lampu penerangan jalan kurang dan cuaca cerah.
23. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Terdakwa tidak mengalami apa-apa, truk dinas Isuzu Elf lecet di bagian bak depan sebelah kiri bawah di bagian pengaman accu tetapi korban pengendara sepeda motor Sdr. Samiun jatuh posisi terlentang mengalami luka parah di bagian kepala dan banyak mengeluarkan darah dan saat itu masih bernafas, dan Sdri Mardiyana terjatuh bersama kendaraan dengan posisi miring ke kiri sedangkan SPM Honda Kharisma mengalami kerusakan sparkboardn bagian depan pecah, tebeng depan pecah, batok kepala lampu depan pecah, Poshstep depan sebelah kanan bengkok, Poshstep belakang sebelah kanan patah, lampu belakang pecah dan bok body belakang sebelah kiri pecah.
24. Bahwa benar Saksi-3 (a.n. Aipda liliek Muriyandi) memeriksa korban dan melihat korban mengalami luka terbuka di kepala bagian kanan dan leher korban patah akibat terserempet Kendaraan Truk dinas TNI yang dikemudikan oleh Terdakwa.
25. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Sdr Samiun meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Mawar Banjarbaru sebagaimana surat keterangan kematian dari Lurah Guntung Payung tanggal 15 Juli 2019 Nomor 474.3/039/KESSOS yang ditanda tangani oleh

*Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020*



Ma'ruf Rizani, ST, M.AP NIP 19720124200031004  
yang menyatakan bahwa meninggalnya  
disebabkan kecelakaan pada hari Sabtu tanggal  
13 Juli 2019.

26. Bahwa benar pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 Sdr Samiun (alm) dimakamkan di TPU Kampung Baru Kab. Banjar Martapura.
27. Bahwa benar Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut melewati jalan dalam kota yang dibatasi kecepatan maksimal 40 Km/jam tetapi Terdakwa melaju dengan kecepatan 65 Km/jam adalah merupakan wujud dari tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada sehingga mengakibatkan kecelakaan.
28. Bahwa benar Terdakwa kemudian dibawa ke Polisi Militer untuk dilakukan pemeriksaan akan tetapi pada saat itu diberi ijin ke rumah duka untuk turut berbela sungkawa dan Terdakwa ikut menyolatkan jenazah Sdr Samiun (Alm) serta memberikan uang duka sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang diserahkan oleh Dankima Korem 101/Ant kepada istri korban (Sdri Mardiyana/Saksi-1) disamping itu dari kesatuan yaitu Pangdam sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian dari Danrem sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
29. Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada istri korban Sdr. Mardiyana (Saksi-1) melalui telepon dimana pihak keluarga sudah memaafkan Terdakwa dan menerima kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya Sdr Samiun (alm) adalah sebagai musibah.
30. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan yang kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan.

*Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020*



31. Bahwa benar selama ini yang menjadi tulang punggung keluarga Saksi-1 (sdri Mardiyana) adalah Sdr Samiun (alm) sehingga Saksi-1 (Sdri. Mardiyana) sekarang merasa sangat kesulitan untuk biaya hidup untuk makan maupun biaya sewa rumah.
32. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi yaitu Pamtas RI-PNG tahun 2014 sampai dengan 2015 dan mendapatkan penghargaan wira dharma

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Kejadian tersebut murni kecelakaan tidak ada unsur kesengajaan.
2. Bahwa bukti-bukti yang ada dalam Persidangan di

*Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/I/2020*



antara Saksi I, III, IV, V dan VI tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun saksi II (istri korban) tersebut hadir dalam persidangan dan telah didengarkan keterangannya di persidangan. Sementara Saksi Tambahan yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum yaitu Pratu Malik walaupun tidak melihat kejadian tersebut tetapi melihat secara langsung kesepakatan damai dan penyerahan santunan dari Pangdam, Danrem, Terdakwa.

3. Bahwa apabila Oditur mendalilkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam pasal 310 ayat 3 UU Lalu lintas Tahun 2009 dimana unsur tersebut yang digunakan maka dasar tersebut terlalu dini dan terkesan hanya Terdakwa yang salah karena siapapun dalam kendaraan di jalan semua bisa terjadi tentunya kecelakaan tersebut tidak akan terjadi apabila korban juga mentaati aturan dan karena dalam persidangan korban memutar balik arah tanpa memperhatikan keadaan kendaraan lainnya sementara Terdakwa pada posisi di jalur cepat. Maka seharusnya Oditur menghadirkan Saksi yang melihat dan mengetahui secara langsung kejadian tersebut bukan hanya berdasarkan atas pengakuan Terdakwa dalam perkara ini.
4. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat akan membuktikan sendiri sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam putusan ini, jika nantinya dalam pembuktian unsur salah satu unsur tidak terbukti tentunya Majelis Hakim akan sependapat dengan Penasihat Hukum dan jika semua unsur terbukti maka Majelis Hakim akan sependapat dengan Oditur Militer.
5. Bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum

*Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, serta Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yakni Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

Unsur Ketiga : "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke - 1: "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja atau identik dengan barangsiapa, yaitu orang sebagai subyek hukum sebagaimana ditentukan dlm Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020



itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Gunung Kupang Rindam VI/Tpr selanjutnya mengikuti pendidikan Kecangan Sartaf, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31100147540489, setelah lulus ditugaskan di Yonif 613/RJA, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1001/Amuntai selanjutnya pada tahun 2019 di BP kan ke Korem 101/Antasari sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum

*Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020*





Terdakwa dipandang dapat  
mempertanggungjawabkan segala tindak pidana  
yang dilakukannya tersebut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat  
unsur ke - 1 “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : “Yang mengemudikan kendaraan  
bermotor karena kelalaiannya  
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengemudikan” adalah  
orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di  
jalan raya sedangkan yang dimaksud dengan  
Kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang  
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain  
kendaraan yang berjalan diatas rel.

Bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya”  
berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan  
hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan  
yang dilakukan oleh si Pelaku atau Terdakwa kurang  
hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam  
menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku  
atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada, maka  
kejadian atau peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas”  
adalah suatu keadaan atau peristiwa benturan dari  
gerak kendaraan maupun gerak orang diruang lalu  
lintas jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah  
sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain  
yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-  
fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juli  
2019 Terdakwa sedangkan melaksanakan tugas  
piket angkutan Korem 101/Antasari, sekira pukul  
13.30 Wita Terdakwa mendapat telepon dari Ba  
Angkutan Korem 101/Ant a.n. Serda Sujarno  
yang memerintahkan untuk merapatkan Truk

Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020



- angkutan ke kediaman Danrem 101/Ant.
2. Bahwa benar tujuan membawa truk dinas TNI AD tersebut adalah untuk mengantar motor Trail merk Kawasaki Klx milik Danrem 101/Ant ke daerah kiram Kab. Banjar, selanjutnya Terdakwa menyiapkan mobil truk dinas TNI AD merk Isuzu Elf Noreg 9640-VI warna hijau.
  3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa menuju ke kediaman Danrem 101/Ant, dan setibanya di kediaman Danrem 101/Ant, Terdakwa dibantu oleh 2 (dua) orang ajudan menaikkan motor trail merk Kawasaki Klx ke dalam truk dinas TNI AD.
  4. Bahwa benar sekira pukul 13.55 Wita Terdakwa menuju Kiram namun di dalam perjalanan Terdakwa mendapat telepon dari ajudan Danrem 101/Ant agar motor trail tersebut jangan langsung dirapatkan ke Kiram melainkan diantar ke Mayonif 623/Bwu Sungai Ulin Banjarbaru, kemudian Terdakwa menuju Yonif 623/Bwu dan setelah sampai kemudian SPM Trail tersebut diturunkan dengan dibantu oleh 5 (lima) orang anggota Yonif 623/Bwu.
  5. Bahwa benar Terdakwa dalam perjalanan kembali dihubungi oleh Ajudan Danrem 101/Ant bahwa Motor segera di geser ke Kiram kemudian Terdakwa kembali ke Yonif 623/Bwu selanjutnya menuju Kiram sekira pukul 16.15 Wita Terdakwa kembali ke Korem 101/Ant.
  6. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Terdakwa mendapat telepon dari Ajudan Danrem agar Terdakwa segera merapat ke Desa Kiram Kab. Banjar kemudian Terdakwa langsung berangkat dan sekira pukul 19.00 Wita tiba di Desa Kiram kemudian bersama dengan ajudan menaikkan SPM trail merk Kawasaki Klx ke dalam truk dan atas petunjuk Danrem 101/Ant agar SPM trail

Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020



- tersebut diantar pulang kembali ke kediaman Danrem 101/Ant.
7. Bahwa benar sekira pukul 20.20 WITA Terdakwa melintas di kelurahan Sungai Ulin Banjarbaru tepatnya di jalan Jeruk (dari arah Sungai Ulin menuju Simpang empat Bundaran Banjarbaru), dan jalan disana agak menurun sehingga truk yang kendarai berjalan agak cepat di sisi sebelah kanan jalan.
  8. Bahwa benar jalan tersebut termasuk kategori jalan raya dalam kota dan sesuai ketentuan kecepatan maximal adalah 40 Km/jam.
  9. Bahwa benar sekitar 20 (dua puluh) meter di depan mobil truk yang Terdakwa kemudikan ada sebuah SPM Honda Kharisma Nopol DA 2828 QB warna silver yang dikendarai oleh 1 orang laki-laki Sdr. Samiun (Alm) yang berboncengan dengan seorang wanita (Saksi-1).
  10. Bahwa benar pada awalnya pengendara SPM tersebut berjalan di sisi kiri jalan namun pengendara tersebut berhenti sebentar yang akan membelokkan kendaraannya ke sisi sebelah kanan jalan menuju tempat perputaran arah (Balik arah) sehingga Terdakwa terkejut.
  11. Bahwa benar Terdakwa membunyikan klakson dan menyalakan lampu dim namun pengendara tersebut sudah terlanjur masuk ke jalur kanan dan mobil truk yang Terdakwa kemudikan berjalan kencang sehingga tidak bisa dikendalikan.
  12. Bahwa benar upaya Terdakwa disamping membunyikan klakson Terdakwa juga berusaha mengerem namun gagal sehingga truk menyenggol/menyerempet SPM Honda Kharisma di bagian samping kanan dan bak truk bagian kiri menghantam belakang SPM sehingga SPM tersebut oleng dan jatuh ke sisi sebelah kiri

*Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020*



jalan bersama seorang wanita yang dibonceng di belakang sedangkan seorang laki-laki pengendara SPM tersebut terjatuh ke sisi sebelah kanan sepeda motor.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa berhenti dan keluar dari truk dan melihat korban tergeletak dengan posisi terlentang di belakang truk dengan kepala banyak mengeluarkan darah.
14. Bahwa benar di TKP Saksi-2 (an. Aipda Heriyadi dan saksi-3 (an. Aipda Liliek Muriyandi) melihat 3 (tiga) kali bekas pengereman yang memperlihatkan bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan sekitar 60 s/d 80 Km/jam dan melihat ada bekas darah dari pengereman awal sampai berhenti sekitar 15 (lima belas) meter.
15. Bahwa benar Kendaraan Truk yang dikendarai Terdakwa hanya memuat 1 (satu) unit sepeda motor trail merk Kawasaki Klx saja dan tidak ada yang lain dengan kecepatan 65 Km/jam..
16. Bahwa benar Terdakwa dalam mengendarai kendaraan tersebut tidak memiliki Sim B1 TNI hanya mempunyai Sim A TNI.
17. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, kondisi lalu lintas agak lengang, kondisi jalan dalam keadaan baik, lampu penerangan jalan kurang dan cuaca cerah.
18. Bahwa benar Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut melewati jalan dalam kota yang dibatasi kecepatan maksimal 40 Km/jam tetapi terdakwa melaju dengan kecepatan 65 Km/jam adalah merupakan wujud dari tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada sehingga mengakibatkan kecelakaan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 2 “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan

*Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020*



lalu lintas” telah terpenuhi.

Unsur ke - 3 : “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk hasil dari akibat perbuatan/tindakan si Pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono, (kealpaan) dalam mengendarai /mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa yang dimaksud dengan “meninggal dunia” adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernapasan, dan atau denyut jantung telah berhenti.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah Terdakwa berhenti dan keluar dari truk pada saat itu melihat korban tergeletak dengan posisi terlentang di belakang truk dengan kepala banyak mengeluarkan darah.
2. Bahwa benar secara spontan kemudian Terdakwa berteriak minta bantuan sampai akhirnya datang sebuah mobil Kijang Pick Up yang dikendarai oleh Saksi-4 (sdr. Lukman Hakim) selanjutnya mengangkat korban ke mobil tersebut dan Terdakwa memintanya untuk mengantarkan korban ke Rumah Sakit terdekat.
3. Bahwa benar pengemudi mobil Kijang Pick Up Saksi-4 (sdr. Lukman Hakim) tersebut sebelum berangkat melaporkan kepada petugas dari kepolisian yang baru tiba di lokasi bahwa akan membawa korban ke Rumah Sakit.

*Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020*



4. Bahwa benar setibanya di RS Mawar, namun masih berada di parkir Saksi-4 (Sdr Lukman Hakim) Hakim memanggil seorang perawat meminta tolong untuk memeriksa korban yang masih berada di dalam mobil, dan setelah diperiksa diketahui korban sudah meninggal dunia.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-4 (Sdr. Lukman Hakim) sekira pukul 21.00 Wita didatangi 3 (tiga) orang laki-laki tidak dikenal dan memeriksa korban yang masih berada di dalam mobilnya kemudian setelah mengetahui korban sudah meninggal dunia kemudian orang tersebut meminta Saksi-4 (Sdr Lukman Hakim) untuk mengantarkan korban ke rumahnya (rumah duka) di Kampung Baru Gunung Ronggeng Martapura Kab. Banjar, setelah sampai selanjutnya jenazah diturunkan dari mobil oleh pihak keluarga.
6. Bahwa benar Saksi-3 (a.n. Aipda liliek Muriyandi) memeriksa korban dan melihat korban mengalami luka terbuka di kepala bagian kanan dan leher korban patah akibat terserempet Kendaraan Truk dinas TNI yang dikemudikan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Terdakwa tidak mengalami apa-apa, truk dinas Isuzu Elf lecet di bagian bak depan sebelah kiri bawah di bagian pengaman accu tetapi korban pengendara sepeda motor Sdr. Samiun jatuh posisi terlentang mengalami luka parah di bagian kepala dan banyak mengeluarkan darah dan saat itu masih bernafas, dan Sdri Mardiyana terjatuh bersama kendaraan dengan posisi miring ke kiri sedangkan SPM Honda Kharisma mengalami kerusakan sparkboardn bagian depan pecah, tebeng depan pecah, batok kepala

*Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020*





lampu depan pecah, Poshstep depan sebelah kanan bengkok, Poshstep belakang sebelah kanan patah, lampu belakang pecah dan bok body belakang sebelah kiri pecah.

8. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Sdr Samiun meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Mawar Banjarbaru sebagaimana surat keterangan kematian dari Lurah Guntung Payung tanggal 15 Juli 2019 Nomor 474.3/039/KESSOS yang ditanda tangani oleh Ma'ruf Rizani, ST, M.AP NIP 19720124200031004 yang menyatakan bahwa meninggalnya disebabkan kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019.
9. Bahwa benar pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 Sdr Samiun (alm) dimakamkan di TPU Kampung Baru Kab. Banjar Martapura.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 3 "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya

Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020



Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa terjadi bukanlah karena ada niat atau kesengajaan dari diri Terdakwa melainkan karena kurang hati-hatian, kecerobohan, sembrono atau kelalaian dari Terdakwa, sekiranya Terdakwa meyakini dan bahwa jalan tersebut termasuk kategori jalan dalam kota yang kecepatan maksimalnya hanya 40 Km/jam tetapi Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan 65 Km/jam, apabila Terdakwa mengendarai kendaraan sesuai ketentuan tentunya kecelakaan tersebut dapat dihindari.
2. Bahwa motifasi yang mendorong melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah pelanggaran terhadap norma-norma hukum, Terdakwa mengetahui untuk dapatnya mengendarai mobil sesuai ketentuan yang berlaku sehingga aman di jalan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan hal tersebut.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan Sdr. Samiun meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih

*Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020*



dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan pihak keluarga korban yaitu istri korban Sdri. Mardiyana (Saksi-1) dan sudah meminta maaf atas kelalian Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa telah memberi uang duka yaitu sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dari Terdakwa, dan Dari Pangdam sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian dari Danrem sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
5. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan di jalan.
6. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-PNG tahun 2014 s/d 2015.

Hal - hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI AD.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimintakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Bahwa selama berdinis sebagai prajurit TNI AD sampai dengan sekarang Kesatuan Terdakwa menilai

*Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020*



Terdakwa berkelakuan baik dan masih muda dan bisa dibina, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi, Terdakwa telah memberikan santunan kepada pihak keluarga korban, keluarga korban tidak menuntut atas kejadian kecelakaan yang mengakibatkan Sdr. Samiun meninggal dunia, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu untuk memperbaiki diri dan berbuat yang terbaik bagi kedinasan.

Menimbang : Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika keadilan dan keseimbangan telah tercapai di masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan satuan maka adalah lebih bijak dan lebih bermanfaat baik bagi Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani atau pidana bersyarat karena jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:  
1. Barang - barang:

*Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.1-06/AD/1/2020*



- a. 1 (satu) unit mobil truck dinas merk Isuzu Elf Noreg 9540-VI warna hijau

Bahwa Barang bukti tersebut diatas berhubungan dengan bukti yang lainnya diman 1 (satu) unit mobil truck dinas merk Isuzu Elf Noreg 9540-VI warna hijau, yang dikemukakan oleh Terdakwa pada saat laka lalin dan diakui oleh Terdakwa sebagai milik Dinas Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Kesatuan Terdakwa.

- b. 1 (saatu) unit sepeda motor Honda Karisma Nopol DA 2828 QB warna silver.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma Nopol DA 2828 QB warna silver, yang dikendarai oleh korban (Samiun) dan oleh Saksi -1 (sdri Mardiyana) diakui sepeda motor tersebut milik keluarga korban, akan tetapi tidak dilengkapi dengan STNK, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-1 atas nama Sdri. Mardiyana.

2. Surat - surat:

- a. 1 (satu) halaman foto truck dinas merk Isuzu Elf Noreg 9540-VI warna hijau
- b. 1 (satu) halaman foto sepeda motor Honda Karisma Nopol DA 2828 QB warna silver
- c. 1 (satu) halaman foto KTP, KTA dan SIM A TNI AD an. Terdakwa serta BNKB TNI AD
- d. 1 (saatu) halaman foto korban an. (Alm) Samiun
- e. 1 (satu) halaman foto pemakaman korban an. (Alm) Samiun di TPU Kampung Baru Kab. Banjar Martapura
- f. 1 (satu) halaman foto KTP Saksi korban an. Sdri Mardiyana dan KTP sementara korban atas nama (Alm) Samiun

Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020



- g. 2 (dua) halaman foto mendatangi dan olah TKP di Jl. Ir. P.M. Noor Banjarbaru
- h. 3 (tiga) halaman Laporan Polisi nomor : LP/250/VII/2019/Kalsel/Res BJB tanggal 13 Juli 2019 tentang Laporan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas
- i. 1 (satu) halaman Surat Keterangan Kematian No. 474.3/039/KESSOS tanggal 15 Juli 2019 atas nama (Alm) Samiun

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut dari sejak semula merupakan suatu kelengkapan dan berkaitan langsung dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat dari huruf a s/d i tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan *juncto* Pasal 14 huruf a Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 16 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu M. Hadi Purwanto, pangkat Praka, NRP 31100147540489 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.  
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa

*Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020*





terbukti melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang - barang:

- a. 1 (satu) unit mobil truck dinas merk Isuzu Elf Noreg 9540-VI warna hijau

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Kesatuan Terdakwa.

- b. 1 (saatu) unit sepeda motor Honda Karisma Nopol DA 2828 QB warna silver.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-1 Sdri Mardiyana.

2. Surat - surat:

- a. 1 (satu) halaman foto truck dinas merk Isuzu Elf Noreg 9540-VI warna hijau

- b. 1 (satu) halaman foto sepeda motor Honda Karisma Nopol DA 2828 QB warna silver

- c. 1 (satu) halaman foto KTP, KTA dan SIM A TNI AD an. Terdakwa serta BNKB TNI AD

- d. 1 (saatu) halaman foto korban an. (Alm) Samiun

- e. 1 (satu) halaman foto pemakaman korban an. (Alm) Samiun di TPU Kampung Baru Kab. Banjar Martapura

- f. 1 (satu) halaman foto KTP Saksi korban an. Sdri Mardiyana dan KTP sementara korban atas nama (Alm) Samiun

- g. 2 (dua) halaman foto mendatangi dan olah TKP di Jl. Ir. P.M. Noor Banjarbaru

- h. 3 (tiga) halaman Laporan Polisi nomor : LP/250/VII/2019/Kalsel/Res BJB tanggal 13 Juli 2019 tentang Laporan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas

- i. 1 (satu) halaman Surat Keterangan Kematian No. 474.3/039/KESSOS tanggal 15 Juli 2019 atas nama (Alm) Samiun

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah

*Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ruslan, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 17599/P sebagai Hakim Ketua, Bety Novita Rindarwati, S.H.,M.H., Kapten Sus NRP 535951 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H.,M.H., Kapten Laut (KH) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.S. S.H., Mayor Chk NRP 2910110251071, Penasihat Hukum Mayor Chk Ecep Sumiarsa S.H. NRP 21940030550872 dan Kapten Chk Mu'alimin S.H. NRP 21970136890477, Panitera Pengganti Edy Prasetya, Pembantu Letnan Satu NRP 21960348190376 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ruslan, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17599/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Bety Novita Rindarwati, S.H.,M.H.,  
Kapten Sus NRP 535951

Awan Karunia Sanjaya, S.H.,M.H.,  
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Edy Prasetya  
Pembantu Letnan Satu NRP 21960348190376

Hal. 58 dari 58 hal. Putusan Nomor 8-K/ PM.I-06/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)